

PILKADA – PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 334 TAHUN 2024, 328 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 334 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan pelaksanaan tahapan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 23 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 324 halaman